

**DAN FUNGSI MEDIATOR DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI
INDONESIA¹**

Oleh : Hariyanto Rompis²

Dientje Rumimpunu³

Sarah D. L. Roeroe⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimanakah bentuk peran dan fungsi mediator dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia dan kendala-kendala apakah yang dihadapi mediator dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia yang dwengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bentuk peran dan fungsi mediator dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia yaitu berperan sebagai pihak ketiga dalam upaya penyelesaian sengketa bisnis yang terjadi, dimana mediator diajukan atau disepakati oleh kedua belah pihak, untuk memediasi suatu sengketa atau terjadinya beda pendapat antara kedua belah pihak dan tidak dapat diselesaikan bersama. Mediator bersifat netral dan tidak memihak. Setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa atas proposal yang diajukan (beserta segala revisi dan perubahannya) untuk menyelesaikan masalah yang dipersengketakan, seorang mediator akan menyusun kesepakatan itu secara tertulis dan langsung ditandatangani oleh para pihak, sebagai bukti kesepakatan para pihak dalam penyelesaian sengketa yang dimediasi. 2. Kendala-kendala yang dihadapi mediator dalam penyelesaian sengketa bisnis adalah Mediator tidak mengedepankan unsur profesionalitas, netralitas dan terburu-buru dalam menangani perkara yang dimediasi, dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1) Mediator tidak siap, terkait dengan kasus, 2) Kehilangan Kendali dan membiarkan pelanggaran para pihak yang kehilangan kendali, 3) Kehilangan Netralitas dalam sengketa, 4) Terburu-buru dalam mengejar solusi, dll.

Kata kunci: mediator;

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101321

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada mediasi didalamnya diperlukan peran mediator, untuk penyelesaian sengketa Perdata. Mediator dikenal dalam proses mediasi yang mengacu kepada Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma 1/2016), yaitu hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁵

B. Perumusan masalah

1. Bagaimanakah bentuk peran dan fungsi mediator dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi mediator dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normative.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Peran dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Transaksi Bisnis di Indonesia

Pada pembahasan mengenai peran dan fungsi dari mediator kita dapat mengutip pendapat dari seorang pakar, peran mediator dapat dibedakan sebagai sebuah garis rentang dari sisi peran yang terlemah hingga dari peran yang terkuat. Sisi peran yang terlemah adalah apabila mediator hanya melaksanakan peran sebagai berikut :

- a. Penyelenggara pertemuan
- b. Pemimpin diskusi netral
- c. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab
- d. Pengendali emosi para pihak
- e. Pendorong pihak atau perunding yang kurang mampu atau segera mengemukakan pandangannya

⁵ Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma 1/2016).

Sedangkan sisi kuat mediator adalah bila dalam perundingan mediator mengerjakan atau melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mempersiapkan atau membuat notulen perundingan
2. Merumuskan titik temu atau kesepakatan para pihak
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan
4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah
5. Membantu para pihak menganalisa alternatif pemecahan masalah

Sedangkan menurut Fuller dalam Riskin dan Westbrook ada 7 (tujuh) fungsi mediator yang antara lain, sebagai berikut :⁶

- a. Sebagai “*Catalyst/Katalisator*” yaitu mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi
- b. Sebagai “*Edukator/pendidik*” yaitu berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak. Oleh sebab itu, ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan antara para pihak
- c. Sebagai “*Translator/penerjemah*” yaitu berarti mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul
- d. Sebagai “*resource person/nara sumber*” yaitu berarti seorang mediator harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia
- e. Sebagai “*bearer of bad news/penyandang berita jelek*” yaitu berarti seorang mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional. Untuk itu mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak terkait untuk menampung berbagai usulan
- f. Sebagai “*agen of reality/agen realitas*” yaitu berarti mediator harus berusaha

memberi pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin atau tidak masuk akal tercapai melalui perundingan

- g. Sebagai “*Scapegoat/kambing hitam*” yaitu berarti seorang mediator harus siap disalahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan.

Didalam suatu mediasi ada beberapa manfaat atau keuntungan yang kita dapat dari forum ini, kita bandingkan dengan suatu proses alternatif-alternatif yang lainnya atau suatu proses yang kita akan hadapi ketika menyelesaikan masalah atau sengketa di pengadilan.

Adapun manfaat atau keuntungan atau keunggulan itu antara lain :⁷

1. Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lainnya
2. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi tersebut
3. Dapat menjadi dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk menegosiasi sendiri sengketa-sengketa di kemudian hari
4. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa
5. Membuka kemungkinan adanya saling kepercayaan di antara pihak yang bersengketa, sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan dendam.

Walaupun proses penyelesaian sengketa melalui forum mediasi ini memiliki beberapa keuntungan, akan tetapi alternatif penyelesaian sengketa ini juga mempunyai beberapa kekurangan-kekurangan dan adapun kekurangan-kekurangan yang dimiliki alternatif penyelesaian sengketa mediasi ini antara lain, yaitu :

1. Bisa memakan waktu yang lama
2. Mekanisme eksekusi yang sulit. Karena cara eksekusi putusan hanya seperti kekuatan eksekusi suatu kontrak
3. Sangat digantungkan dari iktikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa sampai selesai
4. Mediasi tidak akan membawa hasil yang baik terutama jika informasi dan

⁶ Sujud Margono, *Op.Cit*, hlm. 60-61

⁷ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 50-51.

kewenangan tidak cukup diberikan kepadanya

5. Jika lawyer tidak dilibatkan dalam proses mediasi, kemungkinan adanya fakta-fakta hukum yang penting yang tidak disampaikan kepada mediator, sehingga putusannya menjadi bias

Dan untuk mendapatkan suatu mediasi yang baik dan unggul maka sangat dibutuhkan beberapa syarat yaitu antara lain :

1. Adanya kekuatan tawar-menawar yang seimbang antara para pihak
2. Para pihak menaruh harapan terhadap hubungan di masa depan
3. Terdapatnya banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran (*trade offs*)
4. Adanya urgensi untuk menyelesaikan secara lebih cepat
5. Tidak ada rasa permusuhan yang mendalam atau yang telah berlangsung mala di antara para pihak
6. Apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut, mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak dan dapat dikendalikan
7. Jika para pihak berada dalam proses litigasi, maka kepentingan-kepentingan pelaku lainnya, seperti pengacara atau penjamin tidak diberlakukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi

Didalam penyelesaian sengketa, masing-masing bentuk penyelesaian memiliki cara dan metode masing-masing, dan juga mempunyai kelebihan atau keuntungan masing-masing, namun sebenarnya dalam menyelesaikan suatu sengketa antara alternatif penyelesaian sengketa yang satu dengan yang lainnya selalu mempunyai hubungan, misalnya seperti apa yang disebut dengan "*Med Arb*" yang mana ini merupakan suatu kombinasi antara proses penyelesaian melalui forum mediasi dan arbitrase.

Pada rumusan Pasal 6 ayat (3) dikatakan bahwa "atas kesepakatan tertulis para pihak" sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan" seorang atau lebih penasehat ahli "maupun melalui" seorang mediator".⁸

Berdasarkan penjelasan ini jelaslah bahwa terjadinya suatu mediasi dikarenakan

terjadinya suatu sengketa atau terjadinya beda pendapat antara kedua belah pihak dan tidak dapat diselesaikan bersama sehingga dalam menyelesaikan perbedaan pendapat atau sengketa yang terjadi pada para pihak tersebut memerlukan bantuan dari pada pihak ketiga untuk menyesuaikan sengketa atau perbedaan pendapat mereka tersebut, yang mana pihak ketiga yang diajukan atau yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut dikatakan sebagai mediator.

Mediasi, sesuai dengan pengertian yang telah diuraikan di atas jelaslah bahwa dalam menyelesaikan suatu sengketa atau perbedaan pendapat yang terjadi antara pihak melibatkan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai "mediator". Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak (secara langsung maupun melalui lembaga mediasi), mediator ini berkewajiban untuk menjalankan atau melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak yang bersangkutan.⁹

Namun, walaupun demikian ada suatu pola umum yang biasanya dilakukan dalam mediasi yang dapat diikuti dan yang pada umumnya dijalankan oleh para mediator dalam rangka menyelesaikan suatu sengketa atau perbedaan pendapat para pihak. Sebagai pihak yang berada di luar areal perkara, yang tidak mempunyai atau memiliki kewenangan memaksa, sehingga mediator mempunyai kewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang sedang berperkar tersebut guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang diperselisihkan atau yang dipersengketakan oleh para pihak tersebut.

Berdasarkan pada informasi yang diperoleh, baru kemudian seorang mediator dapat menentukan duduk perkaranya, baik itu kekurangan maupun kelebihan dari masing-masing pihak yang berselisih atau beda pendapat tersebut. Selanjutnya mencoba menyusun proposal penyelesaian dan kemudian mencoba mengkomunikasikan hal tersebut kepada para pihak yang bersangkutan secara langsung.

⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 35.

⁹ *Ibid*, hlm. 36.

Seorang mediator dituntut harus mampu menciptakan suatu suasana dan kondisi yang kondusif guna terciptanya kompromi yang di antara para pihak yang bersengketa atau berselisih itu sama-sama diuntungkan. Baru kemudian setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa atas proposal yang diajukan (berserta segala revisi dan perubahannya) untuk menyelesaikan masalah yang dipersengketakan, seorang mediator lalu menyusun kesepakatan itu secara tertulis dan langsung ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan tersebut.

Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999, kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik. Kesepakatan tertulis tersebut wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari paling lama terhitung sejak persetujuan dan penandatanganan dan wajib dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran ke pengadilan itu.

Proses penyelesaian sengketa lewat mediasi ini juga sangat efektif bagi penyelesaian sengketa-sengketa yang melibatkan banyak pihak atau melibatkan masyarakat, semisal mengenai perusakan lingkungan, pembebasan tanah, perburuhan, perlindungan konsumen, perlindungan atas buruh dan lain sebagainya. Sebab, dengan memakai tenaga mediator tersebut, orang tidak perlu harus datang beramai-ramai ke pengadilan atau sendiri-sendiri ke lembaga pengadilan dalam rangka menyelesaikan sengketa yang dihadapinya.

Adapun yang merupakan kewajiban dan tugas dari suatu mediasi dapat digolongkan menjadi 4 (empat) tahap, yaitu sebagai berikut¹⁰:

Tahap pertama : Menciptakan forum

Tahap kedua : Mengumpulkan dan membagi-bagi informasi

Tahap ketiga : Pemecahan masalah

Tahap keempat : Pengambilan keputusan

Berdasarkan tahap-tahap yang dilakukan oleh mediator tersebut dapat kita perincikan dengan lebih jelas dan gamblang adalah sebagai berikut :

1. Tahap pertama : menciptakan forum

Dalam tahapan ini adapun hal-hal yang dilakukan oleh seorang mediator adalah sebagai berikut :

- a. Rapat Gabungan
- b. Statement pembukaan oleh mediator, dalam hal ini yang dilakukan seorang mediator adalah :
 1. Mendidik para pihak
 2. Menentukan aturan main pokok
 3. Membina hubungan dan kepercayaan
- c. Statemen dalam hal ini yang dilakukan oleh seorang mediator adalah sebagai berikut :
 1. Dengarkan pendapat (hearing)
 2. Menyampaikan dan klarifikasi informasi
 3. Cara-cara interaksi

2. Tahap kedua : Mengumpulkan dan membagi-bagi informasi

Dalam tahapan ini adapun hal-hal yang dilakukan oleh seorang mediator adalah sebagai berikut :¹¹

- a. Mengembangkan informasi selanjutnya
- b. Mengetahui lebih mendalam kemauan para pihak
- c. Membantu para pihak untuk dapat mengetahui kepentingannya
- d. Mendidik para pihak tentang cara tawar menawar penyelesaian masalah

3. Tahap ketiga : Pemecahan masalah

Dalam tahapan ini adapun hal-hal yang dilakukan oleh seorang mediator adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan agenda
- b. Kegiatan pemecahan masalah
- c. Memfasilitasi kerja sama
- d. Identifikasi dan klarifikasi isu dan masalah
- e. Mengembangkan alternatif dan pilihan-pilihan
- f. Memperkenalkan pilihan-pilihan tersebut
- g. Membantu para pihak untuk mengajukan, menilai dan memprioritaskan kepentingan-kepentingannya

4. Tahap keempat : Pengambilan keputusan

Dalam tahapan ini adapun hal yang dilakukan oleh seorang mediator adalah sebagai berikut :¹²

¹⁰ Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 157.

¹¹ Rachmadi Usman, *Loc.Cit*, hal. 100.

- a. Rapat-rapat bersama
- b. Melokalisir pemecahan masalah dan mengevaluasi pemecahan masalah
- c. Membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan
- d. Mengkonfirmasi dan klarifikasi kontrak
- e. Membantu para pihak untuk membandingkan proposal penyelesaian masalah dengan alternatif di luar kontrak
- f. Mendorong para pihak untuk menghasilkan dan menerima pemecahan masalah
- g. Mengusahakan formula pemecahan masalah yang *win-win solution* dan tidak hilang muka
- h. Membantu para pihak untuk mendapatkan pilihannya
- i. Membantu para pihak untuk mengingat kembali kontraknya

Menurut Sujud Margono¹³ pada tahapan proses mediasi para sarjana atau praktisi mediasi berbeda dalam melihat dan membagi tahapan yang terdapat dalam proses mediasi. Dan disini Margono mengungkapkan dua pendapat sarjana yaitu :

1. Pendapat Riskin dan Westbrook, tokoh ini mengungkapkan ada 5 (lima) tahapan yang dilakukan dalam mediasi yaitu :
 - a. Sepakat untuk menempuh proses mediasi
 - b. Memahami masalah-masalah
 - c. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah
 - d. Mencapai kesepakatan
 - e. Melaksanakan kesepakatan
2. Pendapat Kovach, membagi proses mediasi menjadi 9 tahapan yaitu :
 - a. Penataan atau pengaturan awal
 - b. Pengantar atau pembukaan oleh mediator
 - c. Pernyataan pembukaan oleh para pihak
 - d. Pengumpulan informasi
 - e. Identifikasi masalah-masalah, penyusunan agenda dan kaukus
 - f. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah
 - g. Melakukan tawar menawar
 - h. Kesepakatan penutupan

¹² *Ibid.*

¹³ Sujud Margono, *Op.Cit.*, hlm. 63.

B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Mediator Dalam Penyelesaian Transaksi Bisnis di Indonesia

Terhadap penyelesaian sengketa bisnis, khususnya dalam kaitannya dengan penyelesaian hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama, maka jalan pertama yang akan ditempuh pada awal persidangan, yaitu ditawarkan sebuah bentuk perdamaian yang bernama mediasi dalam menyelesaikan sengketa perkara atau bahkan konflik para pihak.

Perdamaian dalam KUH Perdata Pasal 1851 adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara.¹⁴ Mediasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia untuk menyelesaikan sengketanya dengan cepat, dan memuaskan kedua belah pihak.¹⁵ Hal ini sejalan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di peradilan. Lahirnya mediasi melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2008 merupakan penegasan ulang terhadap PERMA sebelumnya yaitu Nomor 2 Tahun 2003. Dilatar belakangi dengan menumpuknya perkara di lingkungan peradilan terutama dalam perkara kasasi. Mediasi dianggap instrument efektif dalam proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Keberadaan mediasi sebagai bagian dalam hukum acara perdata, dapat dianggap sebagai salah satu sumbangan berharga dari Prof. Bagir Manan, SH MCL di masa jabatannya. Pasal 130 HIR/154 RBG yang memerintahkan usaha perdamaian oleh hakim, dijadikan sebagai modal utama dalam membangun hukum ini, yang sudah dirintis

¹⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Perdana Paramita, Jakarta, 2006, hal. 468.

¹⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*,.. hal. 6

sejak Tahun 2002 melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai dan Pasal 130 HIR/154 RBg yang kemudian pada tahun 2003 disempurnakan melalui Perma Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sesuai dengan maknanya, mediasi berarti "menengahi".

Seorang mediator tidaklah berperan sebagai Ajudikator (Pihak ketiga yang diangkat oleh para pihak yang bertujuan untuk mengajukan pendapat dengan cara pembuktian dan argumentasi)¹⁶ yang memaksakan pikiran keadilannya, tidak pula mengambil kesimpulan yang mengikat seperti Arbitrer (Pihak ketiga yang diangkat dan di setujui oleh para pihak yang bersengketa, dan keberadaan pihak ketiga tersebut dalam penyelesaiannya sengketa dengan cara memutus) tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan. Mediator mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat.

Apabila sudah ada kecocokan di antara para pihak yang bersengketa lalu dibuatkanlah suatu memorandum yang memuat kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai. Keberhasilan berjalannya mediasi memerlukan peran dan partisipasi dari para pihak dan mediatornya, akan tetapi tugas pertama yang mendorong mediasi berjalan adalah hakim mediator. Hakim mediator juga harus membantu para pihak untuk memberikan solusi-solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

Syahrial Abbas seperti yang dikutip oleh Rahmad, menyatakan bahwa, Mediasi dari sisi keabsahan lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga (Mediator) yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini sangat penting guna untuk membedakan

dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya.¹⁷

Mediasi dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat (7), bahwa: "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh Mediator".¹⁸ Perma Nomor 01 Tahun 2008 ini tentang prosedur mediasi di pengadilan secara fundamental telah merubah praktek perkara peradilan di Indonesia yang berkenaan dengan perkara-perkara perdata. Mediasi sebagai upaya mendamaikan para pihak yang berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa, karena tidak menempuh mediasi melanggar ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Selama ini upaya mendamaikan para pihak dilakukan secara formalitas oleh hakim yang memeriksa perkara, untuk saat ini karena mediasi dimasukkan dalam proses litigasi, maka majelis hakim wajib menundanya untuk memberikan kesempatan kepada mediator mendamaikan para pihak yang berperkara. Diberikan waktu dan ruang yang khusus untuk melakukan mediasi antara para pihak. Upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Kendala-kendala yang dihadapi Mediator dalam penyelesaian transaksi bisnis di Indonesia adalah Mediator tidak mengedepankan unsur profesionalitas, netralitas dan terburu-buru dalam penanganan perkara yang dimediasi diantaranya diuraikan sebagai berikut:

1. Ketidaksiapan Mediator :

- Terkait dengan kasus.
 - a. Keadaan sengketa dan para pihak.
 - b. Sebab-sebab konflik.
 - c. Campur tangan yang mungkin timbul.
 - d. Masalah pengorganisasian.
- Terkait dengan keadaan umum mediasi.
 - a. Teknik, skil dan strategi mediasi
 - b. Emosi para pihak

¹⁶ Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Cet. 1, Kencana PerdanaMedia Group, Jakarta, 2009, hal. 177.

¹⁷ Rachamd Syafa'at, *Advokasi dan Pilihan penyelesaian Sengketa, Latar Belakang, Konsep dan Implementasinya*, Yayasan Pembangunan Nasional (YPN), Malang, 2006, hal. 3.

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 01 Tahun 2008, Pasal 1 ayat (7).

2. Kehilangan Kendali

- A. Fungsi utama mediator sebagai orang luar dari kasus adalah untuk mempersiapkan struktur dan kontrol terhadap jalannya mediasi.
- B. Mediator mungkin membiarkan pelanggaran kecil yang terjadi, tetapi tidak boleh membiarkan pelanggaran para pihak yang kehilangan kendali.

3. Kehilangan Netralitas.

- a. Dengan memberikan nasehat pada salah satu pihak dihadapan pihak lain.
- b. Menggunakan bahasa tubuh yang merefleksikan ketidaksetujuannya atas usulan atau argumen salah satu pihak.
- c. Menanyakan ke salah satu pihak dengan terlalu langsung.
Netralitas sulit dihindarkan apabila mediator adalah pakar dalam bidang yang disengketakan.

4. Mengabaikan Emosi. Emosi ditampung dalam proses mediasi.

5. Terburu-buru Dalam Mengejar Solusi.

6. Terlalu Mengatur dan Mendesak.

- a. Para pihak merasa terpaksa untuk berdamai hingga tidak menggambarkan kepentingan mereka.
- b. Mediator mengejar target agendanya sendiri.

Ujung tombak pelaksanaan mediasi adalah Hakim dan Panitera Pengganti, oleh karenanya Majelis Hakim berkewajiban memberikan pengarahan yang cukup sehingga para pihak faham tentang urgensi mediasi. Didalam Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa dalam sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak, maka hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

Hakim juga wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi dan memberitahukan bahwa apabila suatu perkara tidak dilakukan mediasi, maka perkara akan berakibat batal demi hukum. Selain itu hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi seperti yang dikehendaki dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Majelis hakim berkewajiban pula memberikan penjelasan tentang penundaan untuk keperluan mediasi maksimal 40 hari

dan dapat diperpanjang selama 14 hari. Kemudian hakim menjelaskan bahwa apabila tercapai kesepakatan (mediasi berhasil) maka perkara dapat dicabut atau oleh Majelis Hakim akan dibuat akta perdamaian, dan sebaliknya jika mediasi gagal, maka akan dilanjutkan dalam proses litigasi.

Proses Mediasi yang dilakukan oleh Mediator dapat sukses, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Adanya itikad baik para pihak dan kuasa hukum.
2. Mediator yang handal dan professional.
3. Kordinasi dan kerjasama yang baik JP, PP, Mediator dan Majelis Hakim
4. Adanya dukungan dari pimpinan.
5. Adanya sarana dan prasarana yang memadai meliputi :

a. Sarana Prasarana :

- Ruang Mediasi/ Kaukus yang kondusif (nyaman).
- Tersedianya Ruang Tunggu.
- Papan Nama Daftar Mediator.

b. Properti :

- White Board.
- Spidol/ alat tulis.
- Meja Kursi dan hiasan.

Bentuk meja diupayakan oval.

- Register Mediator (Hakim dan non Hakim).
- Register Mediasi.
- Jurnal biaya mediasi.
- Map dan formulir-formulir mediasi

Terhadap peran dan fungsi mediator yang sangat penting dalam proses mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung diharapkan dapat segera mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para hakim di Pengadilan di daerah-daerah, sehingga para hakim yang menjadi moderator mendapat wawasan yang cukup untuk melaksanakan mediasi, para hakim mediator diharapkan untuk mempelajari lebih dalam mengenai mediasi.

Mengingat waktu yang digunakan untuk mediasi dengan moderator dari dalam pengadilan hanya 40 hari, maka diharapkan para hakim mediator dapat menyusun strategi yang tepat sehingga lebih bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Dalam proses sebuah mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator

yang secara aktif membantu para pihak dalam memberi pemahaman yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternatif, solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi.

Peran-peran tersebut di atas harus diketahui secara baik oleh seseorang yang akan menjadi mediator dan Hakim yang menjadi mediator di Pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan mediator.

Hasil dari mediasi berupa Akta perdamaian. Akta perdamaian merupakan akta yang dibuat oleh Hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai Putusan.¹⁹

Pasal 1 angka 2 PERMA Mediasi mengatur bahwa : “Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk terhadap upaya hukum biasa dan luar biasa”. Akta perdamaian memiliki kedudukan setingkat lebih tinggi dibandingkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pendapat tersebut dibangun atas dasar bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap masih terbuka untuk diajukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) sedangkan akta perdamaian sama sekali tertutup bagi semua upaya hukum.²⁰

Sejak saat kesepakatan damai tersebut dikukuhkan menjadi akta perdamaian oleh hakim yang memeriksa perkaranya, maka perkara yang melibatkan para pihak dianggap selesai. Jika dikemudian hari kesepakatan damai tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh salah satu pihak, maka dapat dimintakan pelaksanaannya secara paksa melalui prosedur eksekusi oleh pengadilan.

Akta perdamaian mempunyai beberapa kekuatan hukum yang melekat, hal ini diatur

dalam Pasal 1858 KUH Perdata dan Pasal 130 Ayat (2) dan (3) HIR²¹ yaitu:

a. Disamakan kekuatannya dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²² Menurut Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata, perdamaian di antara pihak, sama kekuatannya seperti putusan hakim. Hal ini pun ditegaskan pada kalimat terakhir Pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Mempunyai kekuatan eksekutorial. Penegasan ini disebut dalam Pasal 130 Ayat (2) HIR, kalimat terakhir Pasal tersebut menegaskan, putusan akta perdamaian : 1) Berkekuatan sebagai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan 2) Juga berkekuatan eksekutorial (*executorial kracht*) sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sesaat setelah putusan dijatuhkan, langsung melekat kekuatan eksekutorial. Apabila salah satu pihak tidak mentaati atau melaksanakan pemenuhan yang ditentukan dalam perjanjian secara sukarela :

- 1) Dapat dimintakan eksekusi kepada PN
- 2) Atas permintaan itu Ketua PN menjalankan eksekusi dengan ketentuan Pasal 195 HIR. Hal itu sejalan dengan amar putusan akta perdamaian yang menghukum para pihak untuk menaati perjanjian yang mereka sepakati. Jadi dalam putusan tercantum amar kondemnatoir (*condemnation*), sehingga apabila putusan tidak ditaati dan dipenuhi secara sukarela, dapat dipaksakan pemenuhannya melalui eksekusi oleh pengadilan.

Terhadap suatu putusan perdamaian tidak dapat dibanding.²³ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (3) HIR, putusan akta perdamaian tidak dapat dibanding. Dengan kata lain, terhadap putusan tersebut tertutup upaya hukum (banding dan kasasi). Larangan

¹⁹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan*, 2010,... hlm. 252

²⁰ D. Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi, Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi*, CV Alfabeta, Bandung, 2011, hal. 181.

²¹ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 279.

²² *Ibid*, hal. 279.

²³ *Ibid*, hal. 281.

itu sejalan dengan ketentuan yang mempersamakan kekuatannya sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Demikian halnya dengan putusan akta perdamaian, selain dipersamakan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang sendiri yang menegaskan, bahwa terhadapnya tidak bisa diajukan banding. Hal ini, juga ditegaskan dalam putusan MA No.1038 K/Sip/1973, bahwa terhadap Putusan Perdamaian tidak mungkin diajukan permohonan banding. Kenapa tidak dapat diajukan banding, dijelaskan dalam putusan MA No.975 K/sip/1973 yang menyatakan, berdasarkan Pasal 154 RBG/130 HIR, Putusan Perdamaian atau *acte van vergelijck*, merupakan suatu putusan yang tertinggi, tidak ada upaya hukum banding dan kasasi terhadapnya. Itu sebabnya secara teknis dan yuridis dikatakan, Putusan Akta Perdamaian (*acte van vergelijck*) dengan sendirinya melekat kekuatan eksekutorial sebagaimana layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk peran dan fungsi mediator dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia yaitu berperan sebagai pihak ketiga dalam upaya penyelesaian sengketa bisnis yang terjadi, dimana mediator diajukan atau disepakati oleh kedua belah pihak, untuk memediasi suatu sengketa atau terjadinya beda pendapat antara kedua belah pihak dan tidak dapat diselesaikan bersama. Mediator bersifat netral dan tidak memihak. Setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa atas proposal yang diajukan (beserta segala revisi dan perubahannya) untuk menyelesaikan masalah yang dipersengketakan, seorang mediator akan menyusun kesepakatan itu secara tertulis dan langsung ditandatangani oleh para pihak, sebagai bukti kesepakatan para pihak dalam penyelesaian sengketa yang dimediasi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi mediator dalam penyelesaian sengketa bisnis adalah Mediator tidak mengedepankan unsur profesionalitas, netralitas dan terburu-buru dalam

menangani perkara yang dimediasi, dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1) Mediator tidak siap, terkait dengan kasus, 2) Kehilangan Kendali dan membiarkan pelanggaran para pihak yang kehilangan kendali, 3) Kehilangan Netralitas dalam sengketa, 4) Terburu-buru dalam mengejar solusi, dll.

B. Saran

1. Agar penyelesaian sengketa bisnis dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka sebaiknya mediator dalam menangani sengketa para pihak menjadi pihak yang profesional dan menjadi pihak yang memberikan alternatif solusi bagi para pihak, seperti dengan cara: 1) Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak, 2) Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik, 3) Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan, 4) Mengajar para pihak dalam proses dan ketrampilan tawar-menawar, 5) Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan dalam penyelesaian sengketa.
2. Mediator sebaiknya menjadi penengah yang profesional dalam suatu proses mediasi sengketa, dengan mengedepankan fungsi sebagai seorang mediator, yaitu: 1) Memperbaiki kelemahan komunikasi antara para pihak yang biasanya ada hambatan dan sekat-sekat psikologis, 2) Mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk memulai negosiasi yang fair, 3) Secara tidak langsung mendidik para pihak atau memberi wawasan tentang proses dan substansi negosiasi yang sedang berlangsung. 4) Mengklarifikasi masalah-masalah substansial dan kepentingan masing-masing para pihak.

KEPUSTAKAAN

- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan*, 2010.

- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- D. Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi, Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi*, CV Alfabeta, Bandung, 2011.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- _____, *Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary (sixth edition)*, USA: St. West Publishing Co.
- Keeton, Page W., et al, *Prosser and Keeton on Torts*. St. Paul, Minesota, USA. West Publishing Co. 1984.
- Komar Andasasmita, *Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- Lalu Husni, *Penyelesaian Hubungan Industrial (melalui pengadilan dan di luar pengadilan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, tanpa tahun.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*.
- Moris, Clarence, dan C. Robert Moris, Jr. *Morris On Torts Mineola*, New York, USA, The Foundation Press, 1997.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- _____, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- _____, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Rachamd Syafa'at, *Advokasi dan Pilihan penyelesaian Sengketa, Latar Belakang, Konsep dan Implementasinya*, Yayasan Pembangunan Nasional (YPN), Malang, 2006.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
- _____, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Perdana Paramita, Jakarta, 2006.
- Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Cet. 1*, Kencana PerdanaMedia Group, Jakarta, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Sumur, Bandung, 1984.
- Sumber Lain :**
- David Spencer, Michael Brogan, <http://Wmc-ianws.com>. Muslih MZ, Mediasi : Pengantar Teori dan Praktek, diakses pada tanggal 2 Juli 2008.
- <http://Wmc-ianws.com> Muslih MZ, Mediasi : Pengantar Teori dan Praktek, diakses pada tanggal 2 Juli 2008.
- Kholibul Umam, Penyelesaian Sengketa Antara Bank dan Nasabah Melalui Forum Mediasi Perbankan, <http://khotibwriteinc.blogspot.com/2008/06/penyelesaian-antara-sengketa-bank-dan.html>, Diakses pada tanggal 2 Juli 2008.
- Muhammad Saifullah, Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia, <http://jwmc.blogspot.com/2007/11/sejarah-dan-perkembangan-mediasi-di.html>. Diakses pada tanggal 2 Juli 2008.
- Pengertian Sengketa Perdata. 2014. <http://hukuuum.blogspot.com/2014/02/pengertian-sengketa-perdata.html>. Diakses tanggal 20 Oktober 2018.